

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Perbankan Syariah**

###### **a. Pengertian Perbankan Syariah**

Di negara maju, bank merupakan lembaga yang sangat strategis dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Di negara berkembang, permintaan masyarakat terhadap bank tidak hanya sebatas menabung dan mengalokasikan dana, tetapi juga termasuk layanan yang diberikan oleh bank. Bank dapat menghimpun dana masyarakat langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh semua lapisan masyarakat dan dapat menyimpan dananya dengan aman. Perbankan berperan dalam memberikan dana kepada masyarakat. Bank bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Selama peminjam dapat memenuhi persyaratan bank, masyarakat dapat memperoleh pinjaman langsung dari bank.

Pada dasarnya bank memiliki dua fungsi yaitu menghimpun dana langsung dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan mentransfer dana secara langsung kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu bank disebut

sebagai *Financial Depository Institution*.<sup>12</sup> Menurut A. Abdurrachman dalam thesis Ira Lupi Alawiah “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”.<sup>13</sup> Menurut B.N. Ajuha “Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”. Dari penjelasan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan dengan berbagai macam jenis pembiayaan untuk keuntungan setiap masyarakat yang melakukan transaksi.<sup>14</sup>

Bank pada dasarnya adalah entitas yang menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain menjalankan fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam sistem perbankan Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 30

<sup>13</sup> Ira Lupi Alawiah, *Prosedur Pelaksanaan Rekening Tabungan Bjb Tandamata My First Di Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pembantu Rajapolah Tasikmalaya, Thesis*, 2019, pada <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/575>, diakses pada 12 April 2020, hal. 9

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal, 10

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1

Tidak hanya itu, dalam UU Perbankan Syariah pula menjelaskan bahwa perbankan syariah tidak boleh mengandung *riba*, *gharar* dan *maysir*, serta mengamanahkan bank syariah untuk melaksanakan guna sosial dengan melaksanakan semacam lembaga *baitul mal*, ialah menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, ataupun dana sosial yang lain serta menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Jika bank konvensional menggunakan sistem suku bunga untuk beroperasi, maka bank syariah dapat menggantikan bank konvensional dengan beroperasi secara rela sama rela (*antarradin minkum*) atau suku bunga diganti dengan istilah bagi hasil, dan tidak ada satu pihak pun yang disalahkan.<sup>16</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan lain sesuai dengan prinsip hukum Islam. Ditetapkan untuk beroperasi sesuai syariah berdasarkan al Quran dan Hadits. Oleh karena itu bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga dalam menghimpun atau menyalurkan dananya, melainkan dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>16</sup> Elvin Setianingrum, Analisis Tingkat Kesehatan Bank syariah Menggunakan Metode *Capital, Asset Quality, Management, Liquidity, Sensitivity to Market Risk* (CAMELS) dan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* (RGEC) pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2017, *Skripsi*, 2020, dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/16217>, diakses pada 3 Maret 2021, hal. 18

## **b. Tujuan Perbankan Syariah**

Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 tujuan perbankan syariah adalah: “Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”<sup>17</sup> Tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat terutama dalam hal perbankan supaya berpusat pada prinsip syariah, sehingga terbebas dari riba maupun lainnya yang mengandung faktor *gharar*.
- 2) Mengatasi permasalahan kemiskinan, yang umumnya merupakan program dari negara yang sedang berkembang.
- 3) Pemanasan dalam dunia ekonomi yang disebabkan oleh inflasi akan terhindar dengan adanya kegiatan bank syariah ini, sehingga dapat menghindar juga dari persaingan tidak sehat antar lembaga keuangan.<sup>18</sup>
- 4) Menciptakan dunia kerja dengan bantuan modal yang diberikan oleh pihak perbankan. Sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat mendirikan usaha kecil-kecilan untuk menunjang kehidupannya.
- 5) Menciptakan kepercayaan masyarakat agar lebih memilih transaksi kepada perbankan syariah.


## **c. Fungsi Perbankan Syariah**

Fungsi utama dari perbankan syariah antara lain:

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, Pasal 3

<sup>18</sup> Elvin Setianingrum, Analisis Tingkat Kesehatan Bank syariah Menggunakan Metode *Capital, Asset Quality, Management...* hal. 19



**Gambar 2. 1 Fungsi Perbankan Syariah**

### 1) Menghimpun Dana Masyarakat

Menghimpun dana masyarakat yang mempunyai dana lebih untuk diolah oleh pihak perbankan dengan kesepakatan yang dilakukan kedua pihak. Serta pihak yang mempunyai dana bisa bekerja sama (memberikan modal) kepada pihak yang memerlukan dana untuk melakukan bisnis dan membagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Akad dalam menghimpun dana ada *al wadiah* dan *al mudharabah*. Masyarakat meyakini bahwa bank syariah adalah tempat berinvestasi dan menyimpan dana dengan aman. Masyarakat dengan dana berlebih perlu memilih bank syariah untuk menyimpan uang, dan masyarakat untuk berinvestasi di bank ini merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Orang akan merasa lebih aman jika menginvestasikan uangnya di bank syariah. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapat pengembalian berupa pendapatan investasi yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah dan hasil yang diperoleh bank syariah tersebut.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 40

## 2) Menyalurkan Dana Masyarakat

Selama semua syarat dan ketentuan yang berlaku terpenuhi, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Bagi bank syariah, penyaluran dana merupakan kegiatan yang sangat penting. Bank syariah akan dihargai dengan dana pemandu. Keuntungan atau pendapatan yang diterima bank dari mengalokasikan dana ini bergantung pada kontrak. Menyalurkan dana nasabah (masyarakat), penyaluran dana ini bisa dilakukan dengan beberapa akad yang ada diantaranya akad jual beli dan akad kerjasama untuk usaha. Kegiatan yang memberikan dana kepada masyarakat tidak hanya kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan dan membagi keuntungan, tetapi dapat juga menggunakan dana menganggur (*idle fund*). Bank telah membayar sejumlah dana yang terkumpul. Pada akhir bulan atau pada waktu tertentu, bank akan membayar dana yang terkumpul dari masyarakat dan telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak diperbolehkan untuk melikuidasi dana publik. Dana klien investor harus segera didistribusikan kepada mereka yang membutuhkannya untuk memperoleh penghasilan.<sup>20</sup>

## 3) Pelayanan Jasa Bank

Layanan perbankan syariah disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Memberikan layanan kepada nasabah adalah fungsi ketiga dari bank syariah. Bank

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 41

syariah dapat menyediakan berbagai jenis produk layanan, antara lain layanan pengiriman uang (transfer), pembukuan, pengumpulan surat berharga, kliring, *letter of credit*, reminder, dan bank garansi. Kegiatan pelayanan merupakan kegiatan yang diharapkan bank syariah untuk meningkatkan pendapatan bank dari peningkatan pelayanan perbankan. Pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan adalah pelayanan yang cepat dan akurat. Dengan cara ini, bank syariah bersaing untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan.<sup>21</sup>

## **2. Laporan Keuangan**

### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah ringkasan dari proses pencatatan dan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama tahun fiskal.<sup>22</sup> Laporan keuangan juga disebut catatan keuangan, yang dapat menjelaskan persentase histori perusahaan dan memberikan dasar, serta prakiraan masa depan dan analisis ekonomi bisnis yang diramalkan.

Menurut Bambang Riyanto dalam jurnal Wilna Feronika Rabuisa dkk, Laporan Finansiil (*Financial Statement*), yaitu memberikan ikhtisar atas keadaan suatu perusahaan, dimana neraca yang mencerminkan nilai

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 42

<sup>22</sup> Made Gege Wirakusuma dan Merlina Toding, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, *E-Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No. 2 2013, hal 12

aktiva, utang, dan modal sendiri, dan laporan rugi dan laba mencerminkan atas hasil yang telah dicapai selama periode tertentu.

Dalam jurnal Wilna Feronika Rabuisa dkk menurut PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2015) menyatakan pelaporan keuangan adalah suatu sajian yang tersusun atas posisi keuangan dan kinerja keuangan. Jadi laporan keuangan merupakan salah satu yang menjadi informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan.<sup>23</sup> Jadi laporan keuangan merupakan catatan keuangan atau histori kinerja dari suatu perusahaan yang dapat dijadikan sebagai patokan informasi mengenai perusahaan itu ada perkembangan atau tidak.

#### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang penting bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi yang rasional. Laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban dari manajemen atas penggunaan suatu sumber daya.<sup>24</sup> Laporan keuangan tidak hanya penting untuk produksi perusahaan dan manajemen bisnis, tetapi juga mempengaruhi keputusan individu dan organisasi lain. Informasi yang diberikan dalam laporan keuangan sangat berguna untuk penilaian *stakeholder*, analisis status keuangan perusahaan serta hasil produksi dan kegiatan usaha. Oleh karena itu, laporan keuangan

---

<sup>23</sup> Wilna Feronika Rabuisa, Treesje Runtu, and Heince RN Wokas, "Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Raya Manado." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.13, No.02, Tahun 2018, hal. 326

<sup>24</sup> Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2003), hal. 5-6

harus memberikan informasi yang memadai, objektif, akurat dan transparan secara tepat waktu.<sup>25</sup>

### c. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Jenis-jenis laporan keuangan meliputi neraca; laporan laba rugi; laporan komitmen dan kontinjensi; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan.<sup>26</sup> Penjelasan adalah sebagai berikut:

- 1) Neraca adalah laporan yang menunjukkan status keuangan bank pada tanggal tertentu (posisi aktiva/aset dan pasiva/kewajiban dan ekuitas). Biasanya laporan ini ditulis selama satu tahun dan akan digunakan sebagai referensi di tahun-tahun berikutnya. Namun, di beberapa perusahaan (termasuk bank), neraca biasanya berlaku untuk keuangan yang berlaku selama satu bulan. Sekaligus mengisinya dengan laporan evaluasi di akhir bulan.<sup>27</sup>
- 2) Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha bank dalam satu periode tertentu.<sup>28</sup>
- 3) Laporan komitmen dan kontinjensi adalah jenis transaksi bank diklasifikasikan sebagai transaksi *off balanced*. Transaksi *off balanced* adalah transaksi yang tidak dapat dimasukkan dalam laporan laba rugi

---

<sup>25</sup> Phan Thi Hai Ha, Nguyen Quang Huy, dan Hoang Thi Kim Thoa, "Original Paper The Factors Affecting the Level of Information Disclosure on Financial Statements in the Industrial Enterprises Listed on Ho Chi Minh Stock Exchange", *Journal of Economic and Public Finance*, ISSN 2377-1046 (Online), Vol. 5, No. 1, 2019, hal. 93

<sup>26</sup> Dewi Anggraini, "Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat", *Jurnal KBP* Vol.2, No.2 (2014), hal. 183

<sup>27</sup> Sugi Priharto, *Pengertian Neraca, Manfaat, Unsur, dan Contoh Neraca pada Akuntansi*, diakses dari <https://cpssoft.com/blog/akuntansi/contoh-neraca/>, pada tanggal 16 April 2021, pukul 10.15

<sup>28</sup> Dewi Anggraini, "Analisis Laporan...", hal. 182

atau neraca. Jika tidak diperlukan pencatatan transaksi sebagai transaksi yang dapat dicatat secara internal, maka transaksi tersebut akan diklasifikasikan sebagai transaksi tambahan sehingga tidak akan mempengaruhi posisi aset atau kewajiban saat ini.<sup>29</sup>

- 4) Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan segala aspek baik yang berpengaruh langsung maupun tidak yang berkaitan dengan seluruh kegiatan bank.
- 5) Catatan atas laporan keuangan, fungsi catatan atas laporan keuangan adalah memberikan penjelasan atau rincian tentang pos-pos yang tercantum dalam laporan keuangan, dan informasi tentang pos yang tidak memenuhi kriteria konfirmasi dalam laporan keuangan.<sup>30</sup>

### **3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC**

Menurut Asosiasi Bankir Indonesia di tahun 2016 dalam jurnal internasional Pompong Budi Setiadi dan Ratna Ursula S. kesehatan bank merupakan hasil evaluasi dari berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja suatu bank. Dengan peraturan Bank Sentral nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat Bank Umum yang sehat, bank wajib melakukan pemeringkatan tingkat kesehatannya dengan menggunakan

---

<sup>29</sup>Wadiyo, *Komitmen dan Kontinjensi Bank: Pengertian Serta Cara Pencatatan Akuntansinya*, diakses dari <https://manajemenkeuangan.net/komitmen-dan-kontinjensi/>, pada tanggal 17 April 2021, pukul 06.00

<sup>30</sup>Wadiyo, *Cara Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Keuangan [SAK]*, diakses dari <https://manajemenkeuangan.net/catatan-atas-laporan-keuangan/>, pada tanggal 17 April 2021, pukul 21.12

pendekatan Peringkat Bank Berbasis Risiko atau disebut dengan Metode RGEC.<sup>31</sup> Kesehatan bank biasanya menggambarkan kinerja dan status bank, dan digunakan untuk menentukan strategi serta melakukan pengawasan bank. Kesehatan bank juga menjadi kepentingan setiap orang (termasuk pemilik, pengelola, investor, dan nasabah) untuk menilai kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk menjalankan operasional perbankan secara normal dan menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku.<sup>32</sup>

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian keadaan bank berdasarkan risiko, termasuk risiko yang terkait dengan penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau yang disebut dengan peringkat bank berbasis risiko. Bank wajib menggunakan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bank. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab kelangsungan usaha bank, direksi dan komite bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bank. Penilaian seperti ini juga dikenal dengan metode RGEC. Beberapa penilaian yang digunakan dalam metode ini adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang meliputi: Profil risiko

---

<sup>31</sup> Pompong Budi Setiadi and Ratna Ursula S. "Assessment Of Bank Health Levels Using Rgec Methods On National Private Public Banks." *International Journal of Social and Administrative Sciences*, Vol.5 No.1, 2020, hal 43

<sup>32</sup> Fungsi Prastyanta, Muhammad Saifi dan Maria Goretti Wi Endang NP, "Analisis Penggunaan Metode RGEC," *Administrasi Bisnis*, Vol. 2, Juni 2016, hal. 71

(*Risk Profile*), *Good Corporate Governance (GCG)*, *Earnings (Rentabilitas)*, dan *Capital (Permodalan)*. Penjelasan faktor penilaian dalam RGEC adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

### **1. Risk Profile (Profil Risiko)**

Profil risiko merupakan penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Bank wajib memperhatikan ruang lingkup penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko oleh bank umum, bank umum syariah dan departemen bisnis syariah. Berikut delapan jenis risiko yang wajib dinilai adalah sebagai berikut: risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan.

Rating *risk profile* diperoleh dengan penilaian kualitas implementasi risiko dan risiko inheren yang masing-masing memperoleh rating komposit, tahap selanjutnya peringkat risiko ditentukan kompositnya dengan mencari rata-ratanya. Risiko dalam suatu perbankan tidak dapat terhindarkan, tetapi risiko dapat dikendalikan dan dikelola. Dalam dunia perbankan risiko merupakan kejadian potensial, risiko ini sering

---

<sup>33</sup> Maya Nurwijayanti, Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) pada BNI Syariah Tahun 2014-2017, *Skripsi*, 2018, dalam <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/1451/0>, diakses pada 7 Maret 2021, hal. 67

berdampak pada permodalan dan pendapatan, dan risiko ini ada yang bisa diperkirakan dan tidak bisa diperkirakan.<sup>34</sup>

Peneliti mengukur faktor *risk profile* hanya dengan 2 indikator: risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh debitur atau pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Risiko kredit bisa berasal dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti kredit, pembiayaan, investasi, dan lain-lain. Sementara itu, risiko likuiditas disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber dana arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dijamin tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.<sup>35</sup>

Untuk risiko kredit dalam penelitian ini menggunakan perhitungan NPF (*Non Performing Financing*) dan untuk risiko likuiditas menggunakan FDR (*Financing to Deposit Ratio*), detail penjelasannya sebagai berikut:

a. NPF (*Non Performing Financing*)

NPF (*Non Performing Financing*) merupakan risiko pembiayaan bermasalah yang mana jika dikaitkan dengan perbankan adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi merupakan faktor kegagalan bank dalam mengelola bisnisnya yang akan memberikan efek bagi kinerja bank. Masalah-masalah yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 68

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 67

ditimbulkan dari NPF adalah masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), solvabilitas (modal berkurang). Karena sangat pentingnya rasio NPF bagi bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pihak yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan di Indonesia akan memanggil bank syariah yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah atau NPF tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga rasio agar tak menyentuh angka diatas 5%. Pihak OJK berharap perbankan syariah melakukan tindakan hati-hati dimana perbankan syariah harus menghentikan pembiayaan yang beresiko tinggi.<sup>36</sup>

b. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Rasio pembiayaan sendiri tercermin dalam rasio FDR yang menggambarkan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan jumlah dana masyarakat serta modal sendiri yang digunakan. Pengendalian rasio FDR masih menggambarkan permasalahan yang dilematik untuk dunia perbankan. FDR yang tinggi berarti bank sudah melakukan fungsinya secara optimal selaku intermediasi dimana keahlian penyaluran dana lebih besar dibanding penghimpunan dana, tetapi kondisi ini berarti menurunkan tingkatan likuiditas bank serta mempertinggi efek pembiayaan bermasalah. Kebalikannya dikala FDR rendah posisi

---

<sup>36</sup> Solihatun, "Analisis *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No.1, 2014, hal 58

likuiditas bank baik, tetapi kondisi ini berarti bank tidak sanggup menyalurkan pembiayaan secara optimal yang kesimpulannya hendak menurunkan profitabilitas. Tujuan berarti dari perhitungan FDR merupakan untuk mengenali dan memperhitungkan hingga berapa jauh bank mempunyai keadaan sehat dalam melaksanakan operasi ataupun aktivitas usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai suatu penanda guna mengenali tingkatan bahaya suatu bank. Kasus dilematik dalam pengendalian FDR ini teruji nyata dalam teori ataupun prakteknya dimana antara likuiditas serta profitabilitas ialah dua hal yang berhubungan terbalik sedangkan keduanya wajib bersama dapat senantiasa terkontrol supaya bank tersebut dapat dinilai sehat dalam kinerjanya.<sup>37</sup>

## **2. *Good Corporate Governance (GCG)***

Penilaian faktor GCG didasarkan pada tiga aspek yaitu *governance structure* (tugas serta tanggung jawab komisaris dan direksi serta integritas dan pelaksanaan tanggung jawab komite), *governance process* (fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan). Pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, penerapan manajemen risiko serta pelaksanaan rencana strategis bank dan keluaran keuangan (transparansi kondisi keuangan dan non keuangan).

Dalam peraturan Bank Indonesia NO.11/33/PBI/2009 secara umum prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* adalah *transparency*

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 59

(keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), independensi, kewajaran dan kesetaraan.<sup>38</sup>

Penjelasan dari prinsip-prinsip diatas adalah sebagai berikut:

a. *Transparancy* (Keterbukaan)

Menurut prinsip hukum syariah, transparansi mencakup isi keterbukaan dan penyediaan informasi yang cukup dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pebisnis syariah dapat menjalankan bisnis secara obyektif dan sehat. Pebisnis syariah harus berinisiatif untuk mengungkapkan bahwa tidak hanya masalah-masalah yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan peraturan syariah.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi dalam organisasi dan unsur-unsur bagaimana mempertanggungjawabkannya. Pelaku usaha syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. Oleh karena itu, dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat, pengelolaan usaha syariah perlu dilakukan dengan baik agar terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku usaha syariah.

---

<sup>38</sup> Wanda Awliya, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, *Skripsi*, 2019, dalam repository.uinsu.ac.id, diakses pada 20 April 2021, hal. 33

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

*Responsibility* (sering disebut asas tanggung jawab) adalah asas dimana manajer atau pengelola bertanggung jawab atas semua tindakan kinerja dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan kepercayaan yang diberikan padanya.<sup>39</sup>

d. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran seharusnya selalu dilakukan dalam keputusan bisnis dan kesetaraan juga harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan pilihan mana yang suka dan mana yang tidak suka. Pada dasarnya, keputusan dalam suatu bisnis dengan apa yang dilakukan harus adil atau sama rata. Asas kewajaran dan kesetaraan harus diperhatikan dan diterapkan oleh setiap pelaku bisnis, sehingga bisnisnya akan semakin berkembang.<sup>40</sup>

e. Independensi

Dalam suatu bisnis syariah independensi penting dilakukan karena tiap pihak yang terlibat dalam bisnis tidak boleh saling mendominasi. Hal ini berkaitan dengan berpegang teguh pada suatu kebenaran atau disebut dengan sikap konsisten (*istiqomah*).

Jika bank syariah mengimplementasikan GCG, maka bank tersebut sanggup menghasilkan iklim usaha yang sehat serta berkesinambungan, mewujudkan industri yang lahir dari budaya *governance* yang berdasar

---

<sup>39</sup> Resti Ardhanawati, "Pelaksanaan dan Pengungkapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Law and Justice*, Vol.2 No.1, 2017, hal 69

<sup>40</sup> Wanda Awliya, Analisis Tingkat Kesehatan..., hal. 35

pada *akhlakul karimah* sehingga membagikan kemaslahatan serta kemanfaatan dan menjauhi kemudharatan. Tidak hanya itu, implementasi GCG dalam tinjauan islam merupakan salah satu perwujudan ibadah ataupun amal saleh yang berasaskan ketakwaan sehingga bisnis yang dikelola oleh bank syariah mendapatkan keberkahan.

### 3. *Earning* (Rentabilitas)

*Earning* merupakan suatu rasio yang digunakan buat mengukur tingkatan efisiensi usaha serta profitabilitas yang dicapai suatu bank, mengenali keahlian bank dalam menciptakan laba sepanjang periode tertentu, serta mengukur tingkatan efektifitas manajemen dalam melaksanakan operasional perusahaannya. Laba yang didapatkan dari aktivitas yang dilakukan ialah gambaran kinerja suatu industri dalam melaksanakan usahanya.

Rentabilitas yang bertambah menunjukkan efisiensi industri dalam menciptakan laba, serta perihal ini menunjukkan keadaan perbankan yang sehat. Kualitas laba memastikan keahlian bank buat mendapatkan laba yang tidak berubah-ubah.<sup>41</sup> Penilaian dalam aspek *earnings* didasarkan pada rasio *Return on Assets* (ROA) ialah perbandingan antara laba saat sebelum pajak terhadap rata-rata total peninggalan (total aktiva) dan rasio yang mengukur keahlian bank dalam mendapatkan laba. *Return on Equity* (ROE) ialah perbandingan antara laba bersih terhadap total modal dan

---

<sup>41</sup> Maya Nurwijayanti, Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*)..., hal. 71

BOPO (Beban Operasional terhadap Pemasukan Operasional). Jadi kesimpulannya *earning* (rentabilitas) yaitu mengukur kinerja bank dalam menghasilkan laba dan kemampuan manajemen bank dalam pengendalian biaya operasional. Pengukuran tingkat rentabilitas dengan indikator ROA, ROE, dan BOPO.<sup>42</sup>

Berikut detail mengenai indikator ROA (*Return on Assets*), ROE (*Return on Equity*), dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pemasukan Operasional)

a. ROA (*Return on Assets*)

ROA (*Return on Assets*) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang perusahaan punya setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.<sup>43</sup> Sawir mengatakan bahwa pengertian ROA adalah suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen perusahaan dalam mendapatkan laba secara menyeluruh. Semakin besar nilai ROA pada suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang mampu diraih oleh perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dalam hal pemanfaatan asetnya.

---

<sup>42</sup> Muhammad Rizky Husain, Nor Hikmah, dan Chairina, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Mandiri: Pendekatan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital)", *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2 No. 1 2018 E-ISSN:26548569, hal. 72-74

<sup>43</sup> Wulandari Nur Cahyani dan Ratna Yulia Wijayanti, "Analisis Pengaruh ROA, ROE, BOPO, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah", *Malia*, Vol.1, 2017, hal. 108

Rasio ROA dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi atau baik rasio ROA yang dimiliki perusahaan, menandakan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Demikian pula sebaliknya. Laba bersih yang dimaksudkan dalam rasio keuangan ini adalah laba setelah pajak atau di dalam laporan keuangan sering juga disebut sebagai laba tahun berjalan. Sementara total aset yang dimaksudkan adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki perusahaan baik yang bersumber dari modal sendiri (*equity*) maupun utang (*debt*).

b. ROE (*Return on Equity*)

ROE (*Return on Equity*) disebut juga dengan laba atas *equity*. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.<sup>44</sup> ROE (*Return on Equity*) adalah jumlah bagi hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham.

ROE merupakan suatu ilmu yang patut dimengerti maupun dikuasai oleh para pemegang saham atau investor. Karena selain berfungsi untuk mendapatkan hasil dari membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham, ROE memiliki manfaat lain, seperti:

---

<sup>44</sup> Yuan Fitriano dan Meiffa Herfianti, "Analisis Pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) Dan *Net Profit Margin* (NPM) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)", *Jurnal Ekombis Review*, Vol. 9 No. 2, 2021, hal. 195

1. Mengetahui seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan uang yang didapat dari hasil investasi sang investor. Hal ini penting karena, salah satu pokok penting dari hasil akhir ROE adalah untuk mengetahui hasil laba bersih.
  2. ROE dapat dijadikan sebagai indicator dalam menilai efektifitas sebuah manajemen yang diterapkan untuk melakukan pembiayaan ekuitas atau menumbuhkan kemajuan perusahaannya.
  3. ROE juga bisa digunakan untuk membandingkan perubahan pada pengembalian ekuitas antara periode satu dengan periode lainnya. Hasil ROE ini bisa dijadikan acuan untuk tahap atau langkah yang harus dilakukan seorang investor dalam hubungan kerja sama menginvestasikan barang berharga mereka pada suatu perusahaan.
- c. BOPO (Beban Operasional terhadap Pemasukan Operasional)

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Beban operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas utamanya, sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Diah Wahyuningsih dan Rizky Gunawan, "Pengaruh Tingkat Efisiensi (BOPO) dan Kemampuan Likuiditas (LDR) dalam Menilai Kinerja (ROA) Perbankan yang Terdaftar di BEI", *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 3, 2017, hal. 423

#### 4. *Capital* (Permodalan)

Secara konvensional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilitas). Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya pembiayaan-pembiayaan yang diragukan atau menjurus kepada macet.<sup>46</sup> Sumber utama modal bank syariah, antara lain:

##### a. Modal Inti (*core capital*)

Modal inti berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal-modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qard*.

---

<sup>46</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 155-156

b. Kuasi Ekuitas

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah yaitu akad kerja sama antara pemilik dan (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

c. *Wadiah*

Dana titipan adalah dana pihak ketiga pada pihak bank pada umumnya berupa giro dan tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan mereka dan memperoleh keluasan untuk menarik dananya kembali.

Faktor permodalan dinilai sebagai indikator berdasarkan rasio kecukupan modal bank sesuai dengan karakteristik usaha bank, skala dan kompleksitas usaha, kemampuan memperkirakan kerugian melalui profil risiko disertai dengan pengelolaan permodalan yang baik. Penilaian permodalan didasarkan pada penilaian Bank Indonesia yang diukur dengan rasio kecukupan modal (CAR). Rasio kecukupan modal adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut resiko (ATMR). Dalam menilai kecukupan modal, bank harus menghubungkan rasio kecukupan modal dengan profil risiko bank. Dengan semakin tinggi risiko bank, maka semakin banyak pula modal yang harus diberikan untuk mengantisipasi risiko tersebut.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Pompong Budi Setiadi and Ratna Ursula S. "Assessment Of Bank Health Levels Using Rgec Methods...", hal. 44

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Azeharie, Willis Marcellina, Wahjono and Sentot Imam dengan judul "*Analysis Of Bank Health At Indonesia State-Owned Bank Using RGEC Method at BRI, BNI, and Bank Mandiri For Periods 2011-2015*" tujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*). Penelitian jenis deskriptif kuantitatif dengan populasi tiga bank BUMN di Indonesia yang laporan keuangannya telah dipublikasi untuk periode tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan kinerja keuangan ketiga bank BUMN tersebut periode 2011-2015 pada masing-masing indikator bernilai sehat. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bank yang dinilai kesehatannya hanya satu yaitu Bank Syariah Mandiri dan tahun penelitian rentang 10 tahun dari 2010-2019.<sup>48</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadim, Nardi Sunardi, Hendro Waryanto, Dessy Adelin, and Endang Kusmana dengan judul "*The Effects Of Bank Soundness With The RGEC Approach (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Of Leverage And Its Implications On Company's Value Of State Bank In Indonesia For The Period Of 2012-2016*" Tujuan dari penelitian ini menarik minat masyarakat dan membuat percaya dengan adanya perbankan untuk transaksi keuangan. Penelitian dilakukan dengan metode RGEC dan populasinya semua perusahaan yang tergabung

---

<sup>48</sup> Azeharie, Willis Marcellina, Wahjono and Sentot Imam, "Analysis Of Bank Health At Indonesia State-Owned Bank Using Rgec Method At BRI, BNI, and Bank Mandiri For Periods 2011-2015" *International Conference on Information Technology and Business (ICITB)*, 2017

dalam bank negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai 2016. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah perbankan yang diteliti banyak, sedangkan penulis hanya menggunakan satu perbankan. Rentang tahun penelitian juga berbeda yang mana penelitian ini menggunakan tahun 2012-2016, sedangkan penulis saat ini menggunakan rentang waktu 10 tahun dari 2010-2019.<sup>49</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Pompong Budi Setiadi and Ratna Ursula S. "*Assessment Of Bank Health Levels Using Rgec Methods On National Private Public Banks*" bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Umum Swasta Nasional dengan menggunakan metode RGEC. Periode tahun 2016 hingga 2018 pada Bank Umum Swasta Nasional. Penelitian ini menghasilkan peringkat Komposit 1 (PK-1) dengan kriteria yang sangat sehat. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian dan rentang waktu yang diteliti. Penulis menggunakan objek penelitian Bank Syariah Mandiri dengan laporan keuangan periode tahun 2010-2019.<sup>50</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmatus Sa'diyah dan Imam Bukhari yang memiliki judul "*Analisis Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Governance, Earnings and Capital) dalam Menjaga Stabilitas Kesehatan Pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2016*" tujuan

---

<sup>49</sup> Abdul Kadim, Nardi Sunardi, Hendro Waryanto, Dessy Adelin, and Endang Kusmana, "The Effects Of Bank Soundness With The RGEC Approach (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Of Leverage And Its Implications On Company's Value Of State Bank In Indonesia For The Period Of 2012-2016." *IJER (International Journal of Economic Research)* Vol. 15, No. 11, 2018

<sup>50</sup> Pompong Budi Setiadi and Ratna Ursula S. "Assessment Of Bank Health Levels Using Rgec Methods On National Private Public Banks." *International Journal of Social and Administrative Sciences*, Vol.5 No.1, 2020

dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan metode dalam menganalisis kesehatan Bank BNI Syariah tahun 2015 dan bagaimana analisis tingkat kesehatan dengan menggunakan metode RGEC dalam menjaga stabilitas kesehatan Bank BNI Syariah tahun 2016. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam objek penelitian dan tahun penelitian yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010-2019 sehingga sehat atau tidaknya bank tersebut dapat diperbandingkan dengan periode 10 tahun sedangkan dalam penelitian terdahulu tersebut hanya ada 1 tahun saja yaitu di tahun 2016.<sup>51</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Husein, Nur Hikmah dan Chairina yang berjudul "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Mandiri Pendekatan Metode RGEC (*Risk Profile, Governance, Earnings dan Capital*)" tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri pada periode tahun 2012-2016 dengan metode RGEC. Untuk perbedaan dengan penelitian ini adalah pada tahunnya, yang dianalisis ini yaitu 2010-2019 sedangkan untuk metode dan faktor-faktornya sama.<sup>52</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ahsan Putra Hafiz (2018) yang berjudul "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode CAMEL dan RGEC (Studi Pada Bank BNI Syariah Tahun 2011-2015)" tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan tingkat kesehatan bank menjadi peringkat kesehatan


---

<sup>51</sup> Rohmatus Sa'diah dan Imam Buchori, "Analisis Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Governance, Earnings and Capital*) dalam Menjaga Stabilitas Kesehatan Pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2016", *el-Qist*, Vol. 7 No. 2 2017 ISSN:2252-7907

<sup>52</sup> Muhammad Rizki Husain, Nor Hikmah, dan Chairina "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Mandiri: Pendekatan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*) " *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.2 No.1, 2018 E-ISSN:2654-8569

bank dengan 2 metode tersebut. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu pada jenis metodenya dimana metode yang digunakan saat ini yaitu RGEC saja sebab CAMEL sudah dihapus oleh Bank Indonesia, perbedaan lain terdapat pada tahun yang dianalisis yaitu pada tahun 2010-2019.<sup>53</sup>

### C. Kerangka Konseptual



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**

<sup>53</sup> Ahsan Putra Hafiz, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Metode Camel dan RGEC (Studi Pada Bank BNI Syariah Tahun 2011-2015)", *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2 No. 1 2018 E-ISSN:2598-2540

Keterangan:

1. Penelitian dilakukan pertama kali dengan mencari literatur bahan yang akan diteliti.
2. Laporan keuangan yang telah didapatkan akan dianalisis dengan metode RGEC dengan masing-masing indikator yang ada.
3. Kesimpulan hasil peringkat kesehatan bank